

**Penerapan *Right To Be Forgotten* dalam Melindungi Identitas Anak sebagai Pelaku maupun Korban pada Konten Kekerasan dan Seksual di Platform Media Sosial**

Vina Yunita<sup>1</sup>, Ai Permanasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Kristen Maranatha

vinayunita764@gmail.com<sup>1</sup>, aipermanasari@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The spread of content depicting children as perpetrators or victims of violence on social media platforms such as TikTok, Instagram, and X raises serious issues related to privacy and digital footprints. The Right to Be Forgotten (RTBF) provides children or guardians with the right to delete detrimental personal data as an effort to restore their digital identity and privacy. This study uses normative juridical methods and a conceptual approach to analyze the Indonesian legal framework of the ITE Law, the PDP Law, and the Child Protection Law and compares them with best practices in the European Union, Australia, and France. The results show that RTBF in Indonesia has a clear legal basis, but its implementation remains limited due to slow platform response, lengthy court procedures, the absence of an independent oversight body, and the rapid spread of content. This study emphasizes the need for a non-litigation deletion mechanism, a strong oversight body, and the application of the best interest of the child principle to ensure comprehensive protection of children's identities in the digital realm. With strengthened regulations and public awareness, RTBF can be an effective instrument in preventing stigmatization and supporting children's social rehabilitation.*

**Keywords:** *right to be forgotten, child protection, social media, digital content*

**ABSTRAK**

Penyebaran konten yang menampilkan anak sebagai pelaku maupun korban kekerasan di platform media sosial seperti, TikTok, Instagram, dan X menimbulkan persoalan serius terkait privasi dan jejak digital. *Right to Be Forgotten* (RTBF) memberikan hak bagi anak atau wali untuk menghapus data pribadi yang merugikan, sebagai upaya pemulihan identitas dan privasi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual untuk menganalisis kerangka hukum Indonesia UU ITE, UU PDP, dan UU Perlindungan Anak serta membandingkannya dengan praktik terbaik di Uni Eropa, Australia, dan Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTBF di Indonesia memiliki dasar hukum jelas, namun penerapannya masih terbatas karena lambatnya respons platform, prosedur pengadilan yang panjang, ketiadaan lembaga pengawas independen, dan penyebaran konten yang cepat. Studi ini menekankan perlunya mekanisme penghapusan non-litigasi, lembaga pengawas yang kuat, serta penerapan prinsip *best interest of the child* untuk memastikan perlindungan identitas anak secara komprehensif di ranah digital. Dengan penguatan regulasi dan kesadaran publik, RTBF dapat menjadi instrumen yang tepat dalam mencegah stigmatisasi dan mendukung rehabilitasi sosial anak.

**Kata Kunci:** *right to be forgotten, perlindungan anak, media sosial, konten digital*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan pesat teknologi informasi telah menggeser batas antara ranah privat dan publik, terutama bagi anak-anak yang semakin aktif di dunia digital

(Surajiyo dan Rina Wahyu Winarni, 2025). Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X tidak hanya menyediakan ruang ekspresi, tetapi juga menjadi medium potensial penyebaran konten kekerasan dan seksual yang melibatkan anak sebagai subjek. Hal ini menimbulkan risiko reviktimisasi digital, di mana jejak konten yang sudah diunggah terus beredar dan disebarluaskan ulang, memperdalam trauma psikologis pada korban sekaligus memperkuat stigma sosial.

Anak memiliki kerentanan yang jauh lebih tinggi dibanding orang dewasa dalam hal privasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa anak di bawah usia 11 tahun sering belum sepenuhnya memahami risiko privasi online, seperti jejak identitas yang tertinggal di internet, dan kesulitan mengenali konsekuensi jangka panjangnya. Kerentanan ini bersifat multilevel: dari sisi psikologis, anak bisa mengalami kecemasan, trauma, atau stigma jika identitas mereka terekspos; dari sisi sosial, mereka bisa menjadi sasaran perundungan siber atau diskriminasi; dari sisi pendidikan dan masa depan hukum, jejak digital negatif bisa menghambat akses pendidikan atau reintegrasi sosial. Misalnya, anak yang pernah dilaporkan secara publik sebagai pelaku kejahatan seksual mungkin terus menghadapi stigma bahkan setelah penyelesaian hukum.

Contoh kasus urgensi perlindungan identitas anak dapat dilihat dari insiden yang terjadi pada seorang siswi SMP di Lampung Timur. Dalam kasus ini, tidak ada rekaman yang menunjukkan tindakan kekerasan secara langsung. Video yang beredar justru merupakan rekaman saat ibu korban mendatangi rumah seorang siswi lain yang dituduh melakukan perundungan terhadap anaknya. Dalam kondisi emosional, ibu korban menyampaikan bahwa anaknya telah diinjak lehernya oleh siswi tersebut. Narasi itu kemudian dipercaya publik karena disampaikan dalam momen konfrontasi yang terekam.

Rekaman konfrontasi tersebut diambil ibu dari korban dan kemudian media sosial. Situasi menjadi lebih kompleks ketika video itu diunggah ulang oleh akun media sosial bercentang biru *Radar Sumedang*. Unggahan tersebut menjadi viral secara luas, dengan sekitar 1,9 juta penonton saat siaran langsung, lebih dari 50 ribu komentar, dan total tayangan mencapai sekitar 30 juta kali. Viralitas ini menyebabkan identitas kedua anak—baik korban maupun pihak yang dituduh sebagai pelaku—tersebar tanpa batas.

Kasus ini menunjukkan problem multidimensi. Pertama, meskipun tidak ada bukti visual, narasi yang dibawa orang dewasa dapat membentuk persepsi publik dan menghasilkan stigma permanen terhadap anak. Kedua, penyebaran ulang oleh akun media besar mempertegas peran platform digital dalam memperluas eksposur identitas anak dan memperlihatkan lemahnya mekanisme penghapusan konten sensitif yang seharusnya dilindungi.

Kemudian Kasus Agnes Gracia (AG) menjadi ilustrasi nyata permasalahan ini. AG, yang saat itu masih di bawah umur, terlibat sebagai pelaku dalam kasus penganiayaan terhadap remaja lain atas motif asmara dan cemburu. Dalam proses hukum, AG dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga perlakuan hukumnya berbeda dibandingkan tersangka dewasa. Isu berkaitan dengan pemberitaan mengenai pembacaan pertimbangan hakim berkaitan dengan riwayat

seksual AG yang diangkat sebagai berita dengan narasi yang menstigma tanpa upaya merahasiakan identitas anak tersebut oleh beberapa media pers. Namun, media seakan tak mengindahkan hal ini dengan beredarnya identitas AG berupa nama lengkap serta foto AG dan informasi pribadi AG yang tersebar di media sosial.

Hal ini jelas menyalahi hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak (Nafja Livia Avissa, 2025). Dalam konteks ini, *Right to Be Forgotten* (RTBF) menjadi instrumen penting untuk melindungi identitas anak di media sosial, baik sebagai korban maupun pelaku, agar informasi terkait anak-anak tersebut tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Implementasi RTBF tidak hanya melibatkan penghapusan konten, tetapi juga pengaturan hak anak untuk tidak terus-menerus terekspos dalam ruang publik digital, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional maupun internasional.

*Right to Be Forgotten* (RTBF) merupakan hak bagi individu untuk meminta penghapusan data pribadinya dari sistem elektronik ketika informasi tersebut dianggap sensitif, merugikan, atau tidak lagi relevan. Hak ini memberi kendali kepada seseorang atas jejak digitalnya, sehingga informasi tertentu dapat "dilupakan" dari ruang publik. Secara konsep, RTBF tidak sekadar berarti menghapus konten, tetapi mencerminkan perlindungan privasi digital dan otonomi individu atas data pribadi. Ruang lingkupnya mencakup pengajuan permintaan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus atau menonaktifkan akses terhadap data yang berpotensi membahayakan subjek datanya yang di atur secara eksplisit didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan mengatur penghapusan konten elektronik melalui permintaan pengadilan (Pasal 26 ayat 3).

Sebagai konsekuensi dari "*digital permanency*", konten yang berkaitan dengan anak dapat meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Bagi korban, paparan ini bisa membuat identitas mereka terus ditelusuri dan distigmatisasi; bagi anak yang terlibat sebagai pelaku baik sengaja atau tidak label negatif dapat melekat lama, menghambat reintegrasi sosial dan perkembangan identitas diri. Isu ini menjadi semakin penting dalam kerangka hak atas privasi dan rehabilitasi anak, karena anak berada dalam fase perkembangan di mana citra publik sangat memengaruhi psikososial mereka. Ketika identitas anak baik berupa foto, video, maupun detail kronologis terkait kasus kekerasan atau seksual, termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), beredar di ruang digital, informasi tersebut dapat terekam dan tersimpan selamanya di internet. Situasi ini menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan anak.

Bagi anak sebagai korban, penyebaran identitas berpotensi menimbulkan trauma berulang, reviktimisasi, isolasi sosial, *cyberbullying*, hingga diskriminasi di masa depan, seperti ketika mereka memasuki dunia pendidikan atau dunia kerja. Dalam konteks ini, *Right to Be Forgotten* (RTBF) menjadi instrumen penting untuk mendukung pemulihan dengan menghapus jejak digital yang bersifat memalukan, merugikan, atau tidak lagi relevan. Urgensi perlindungan ini selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 35 Tahun 2014) yang pada Pasal 64 huruf i secara tegas melarang publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk pencegahan stigma jangka panjang. Ketentuan tersebut tidak hanya menjadi

dasar hukum perlindungan identitas anak di ruang digital, tetapi juga memperkuat pemenuhan hak atas pendampingan hukum, rehabilitasi psikososial, dan reintegrasi sosial bagi anak.

Secara konstitusional, hak atas privasi di Indonesia dilindungi dalam Pasal 28G UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat. Dalam konteks digital, hak ini juga mencakup kendali atas jejak online anak. Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan hak bagi subjek data untuk menghapus data pribadinya "hak untuk dilupakan" (Fika Nurmajulia Andiani, 2025).

Namun, meskipun regulasi sudah ada, kajian akademis yang menerapkan *Right to Be Forgotten* (RTBF) dengan anak sebagai pelaku dan korban dalam konten kekerasan dan seksual di media sosial masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada privasi umum atau korban dewasa, dan kurang mempertimbangkan dinamika hukum dan psikologis anak. Misalnya, penelitian Ernasari (2023) menelaah RTBF dalam konteks penegakan hukum pidana, tetapi tidak membahas aspek anak (Ernasari, 2023).

Dengan demikian, perlindungan identitas anak di ruang digital tidak dapat lagi dipandang sebagai isu pelengkap, melainkan sebagai kebutuhan mendesak yang menuntut respons sistematis dari keluarga, masyarakat, platform digital, hingga negara. Implementasi *Right to Be Forgotten* (RTBF) menjadi instrumen yang tidak hanya berfungsi menghapus jejak digital yang merugikan, tetapi juga memastikan pemulihan, rehabilitasi, dan pemenuhan hak-hak anak secara utuh. Tanpa mekanisme yang tepat dan dapat dieksekusi, anak-anak tetap berada dalam posisi rentan terhadap stigmatisasi berkelanjutan yang timbul dari viralitas informasi digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan akuntabilitas platform, serta kesadaran publik mengenai batasan etis dalam menyebarkan identitas anak harus berjalan beriringan agar ruang digital benar-benar menjadi lingkungan yang aman bagi seluruh anak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan fokus pada UU PDP, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak (UU PA), untuk menelaah regulasi terkait hak anak atas privasi, penghapusan data, serta perlindungan dari konten kekerasan dan seksual di media sosial. Selain itu, digunakan juga pendekatan *conceptual approach* untuk menelaah makna dan cakupan konsep *Right to Be Forgotten* (RTBF), privasi anak, serta implikasinya terhadap konten digital yang menampilkan anak sebagai pelaku maupun korban. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis komparatif terhadap literatur, dan peraturan yang berlaku. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan RTBF bagi anak, kendala regulasi dan teknis yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Apa saja kekurangan kerangka hukum Indonesia dalam mendukung penerapan RTBF untuk perlindungan identitas anak?**

Penerapan *Right to Be Forgotten* (RTBF) bagi anak dalam konteks penyebaran konten kekerasan dan seksual di media sosial perlu dipahami sebagai bagian dari pemenuhan hak atas privasi dan perlindungan diri sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28G UUD 1945. Dalam perspektif konstitusi, privasi anak mendapat perlakuan khusus karena karakteristik mereka yang rentan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku yang terlibat tanpa kesadaran penuh. Pendekatan perlindungan ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak. Artinya, setiap kebijakan penghapusan konten, moderasi platform, hingga penegakan hukum harus memusatkan kepentingannya pada keselamatan, martabat, dan masa depan anak (Michael Freeman, 2007).

Penerapan RTBF terhadap identitas anak yang terlibat dalam konten kekerasan maupun seksual di media sosial memiliki landasan yuridis yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturannya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil akumulasi dari beberapa instrumen hukum yang mencakup perlindungan data pribadi, regulasi informasi dan transaksi elektronik, serta perlindungan khusus terhadap anak sebagai subjek yang memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibanding orang dewasa.

Pasal 26 ayat (3) UU ITE memberikan dasar hukum eksplisit bagi individu untuk mengajukan permohonan penghapusan konten elektronik melalui penetapan pengadilan, suatu ketentuan yang menegaskan bahwa informasi yang merugikan subjek data dapat dimintakan penghapusannya, termasuk ketika konten tersebut menyangkut identitas anak dalam kasus kekerasan atau dugaan tindak pidana seksual. Bagi anak, ketentuan ini sangat penting mengingat penyebaran identitas di ruang digital dapat berdampak jangka panjang dan sulit dikendalikan tanpa intervensi hukum yang bersifat wajib bagi platform.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan hak bagi subjek data untuk menghapus atau menonaktifkan akses terhadap data pribadi yang tidak lagi relevan, menimbulkan kerugian, atau diproses tanpa dasar hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Dalam konteks anak, hak ini memiliki dimensi perlindungan khusus karena jejak digital mengenai kekerasan, perundungan, atau perilaku menyimpang dapat menciptakan stigma yang menghambat proses tumbuh kembang, pendidikan, hingga reintegrasi sosial ketika anak berhadapan dengan hukum.

Namun, ketiadaan otoritas yang bertanggung jawab secara tegas dalam memastikan kepatuhan pengendali data menyebabkan mekanisme ini belum dapat dijalankan secara baik, sehingga perlindungan yang dijanjikan UU PDP belum sepenuhnya terwujud dalam praktik (Aisha Mutiara Savitri dan Tazkia Nur Fatimah, 2025). Di sisi lain, Pasal 64 huruf i UU Perlindungan Anak menegaskan larangan publikasi identitas anak yang berhadapan dengan proses hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Ketentuan ini merupakan landasan normatif paling spesifik

bagi penerapan RTBF pada anak karena dirancang untuk mencegah stigmatisasi jangka panjang serta mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Dengan demikian, publikasi identitas anak oleh pengguna media sosial—baik melalui unggahan pribadi, konten viral, maupun pemberitaan—secara prinsip telah bertentangan dengan mandat perlindungan anak dan dapat menjadi dasar kuat untuk mengajukan penghapusan konten. Fenomena publikasi identitas anak baik sebagai pelaku perundungan maupun korban kekerasan oleh pengguna individu di TikTok, Instagram, dan X semakin sering menjadi bagian dari “budaya viral.”

Konten semacam ini mulai dari video bullying, tindakan kekerasan fisik, kekerasan seksual ringan, hingga penghinaan sering direkam dan diunggah oleh saksi atau teman sebaya tanpa izin orang tua (Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti, 2025). Praktik tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 64 huruf i UU Perlindungan Anak, tetapi secara faktual sulit ditegakkan dalam ruang digital yang sepenuhnya dikendalikan individu. Walaupun Indonesia memiliki dasar hukum RTBF melalui Pasal 26 ayat (3) UU ITE, mekanisme penghapusannya yang mensyaratkan penetapan pengadilan tidak sejalan dengan sifat konten viral yang menyebar sangat cepat.

Sementara itu, walaupun UU PDP mengakui data anak sebagai data sensitif yang pemrosesannya mensyaratkan persetujuan wali, undang-undang tersebut tidak menyediakan mekanisme operasional yang mewajibkan platform menghapus konten dalam batas waktu tertentu. Akibatnya, konten viral yang melibatkan anak tetap dapat diakses dalam waktu lama sehingga menimbulkan reviktimisasi dan memperpanjang dampak psikososial. Dalam paradigma perlindungan anak modern, RTBF dipahami tidak hanya sebagai hak untuk menghapus konten, tetapi sebagai mekanisme rehabilitasi identitas digital, suatu aspek yang penting bagi anak yang direkam sebagai pelaku perundungan, kekerasan antar teman sebaya, atau tindakan kurang pantas lainnya.

Anak, baik pelaku maupun korban, memiliki hak untuk tumbuh tanpa stigmatisasi digital yang melekat secara permanen akibat aksi viral warganet. Namun, Indonesia belum memiliki norma mengenai *digital rehabilitation* sebagaimana dibahas dalam berbagai literatur internasional sehingga menciptakan kekosongan hukum yang menghambat pemulihan identitas anak di ruang digital (Anissa Larasati, 2025). Berbeda dengan media profesional, pengguna individu di TikTok, Instagram, dan X tidak tunduk pada kode etik jurnalistik, sehingga banyak warganet merasa bahwa publikasi wajah anak sebagai pelaku kekerasan merupakan bentuk “keadilan sosial,” padahal tindakan tersebut berpotensi melanggar privasi anak (Stephan Mündges, 2024).

UU ITE hanya mengatur penyebaran konten oleh penyelenggara sistem elektronik dan belum menjangkau secara komprehensif tindakan pengguna individu, kecuali apabila konten tersebut masuk kategori pencemaran nama baik atau konten ilegal lainnya. Kondisi ini menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan RTBF terhadap konten viral berbasis pengguna. Paparan konten yang menampilkan anak sebagai pelaku maupun korban kekerasan tanpa penyamaran identitas—misalnya wajah, suara, atau atribut yang mudah dikenali—menimbulkan konsekuensi serius yang melampaui persoalan privasi semata. Jejak digital tersebut berpotensi memicu

pengucilan sosial, penurunan harga diri, tekanan sosial akibat komentar negatif, hingga risiko trauma berkepanjangan.

Algoritma distribusi konten pada TikTok, Instagram, dan X memperparah kondisi ini karena mendorong penyebaran cepat dan masif sehingga eksposur terhadap identitas anak berlangsung dalam skala luas dan sulit dikendalikan. Berbagai kajian psikologi perkembangan menunjukkan bahwa identitas negatif yang dilekatkan pada anak di usia dini dapat bertahan hingga dewasa, sementara pengalaman “dipermalukan secara digital” (*digital shaming*) berpotensi menghambat pembentukan kepercayaan diri, perkembangan sosial-emosional, serta motivasi belajar. Trauma digital memiliki karakter berbeda dari bentuk kekerasan konvensional: jejaknya sulit dihapus, sifatnya repetitif, dan dapat muncul kembali setiap kali konten dibagikan ulang oleh pengguna lain (Sean Mackenzie Dermawan, 2025).

Penerapan penghapusan konten yang melibatkan anak di ruang digital perlu dibedakan secara tegas antara mekanisme *Right to Be Forgotten* (RTBF) dan tindakan *takedown* konten ilegal. RTBF berorientasi pada hak subjek data pribadi dalam konteks anak dilakukan melalui orang tua atau walinya untuk meminta penghapusan jejak digital yang berpotensi merugikan perkembangan dan martabat anak di masa mendatang. Fokus utama RTBF adalah perlindungan privasi dan pemulihan identitas digital, terutama terkait data pribadi yang tidak lagi relevan atau disebarluaskan tanpa dasar hukum yang sah. Kerangka normatif ini berpijak terutama pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menempatkan data anak sebagai kategori data sensitif sehingga memberikan ruang bagi wali atau pendamping hukum untuk mengajukan permohonan penghapusan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi identitas digital anak.

Berbeda dengan itu, mekanisme *takedown* konten ilegal bertumpu pada aspek legalitas substansi konten yang dinilai melanggar hukum positif Indonesia, seperti pornografi anak, tindak kekerasan, eksploitasi, atau konten yang mengarah pada kejahatan lainnya. Penghapusan melalui jalur ini bukan bertujuan melindungi hak subjek data secara individual, melainkan menjaga ketertiban umum dan mencegah penyebaran konten yang berpotensi membahayakan masyarakat. Inisiatif *takedown* biasanya dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital melalui sistem SAMAN serta aparat penegak hukum, yang memiliki kewenangan administratif hingga pemblokiran akses terhadap platform yang tidak kooperatif. Dengan demikian, RTBF dan *takedown* konten ilegal memiliki tujuan, dasar hukum, serta mekanisme eksekusi yang berbeda; namun keduanya tetap saling melengkapi dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi anak di ruang digital, baik sebagai pelaku, korban, maupun pihak yang terdampak oleh viralitas konten.

Perbedaan antara penerapan *Right to Be Forgotten* (RTBF) dan mekanisme *takedown* konten ilegal menjadi nyata ketika melihat kasus siswi SMP di Lampung Timur. Di sana, identitas anak seperti nama, inisial, dan potongan narasi konfrontasi tersebar tanpa disertai bukti visual yang konkret. Video konfrontasi tersebut ditonton lebih dari 30 juta kali, dan akun media besar seperti *Radar Sumedang* ikut menyebarluaskan identitas anak secara publik. Dalam konteks ini, RTBF menjadi

instrumen sangat penting karena memberikan hak bagi orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan agar jejak digital identitas anak dihapus dari platform seperti TikTok, Instagram, atau X.

Jika permintaan ke platform tidak ditanggapi, pemohon dapat melanjutkannya ke jalur pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memungkinkan penghapusan konten melalui putusan hakim. Selain itu, permintaan RTBF dapat dilakukan berdasar Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberi hak bagi subjek data (atau wakil hukumnya) untuk menonaktifkan akses terhadap data pribadi yang tidak lagi relevan atau justru merugikan. Di sisi lain, jika konten viral tersebut mengandung unsur ilegal seperti pornografi anak atau kekerasan, maka pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 dapat menginstruksikan platform menurunkan konten melalui *Surat Perintah Takedown*. Mekanisme ini menegaskan bahwa RTBF berfokus pada pemulihan identitas dan kehormatan anak, sedangkan takedown ilegal menitikberatkan pada penghentian distribusi konten yang melanggar hukum kedua jalur ini saling melengkapi untuk menjamin perlindungan anak di era digital.

Meskipun kerangka hukum mengenai *Right to Be Forgotten* telah tersedia melalui Pasal 26 ayat (3) UU ITE, Pasal 8 UU PDP, serta larangan publikasi identitas anak dalam Pasal 64 huruf i UU Perlindungan Anak, penerapannya dalam konteks media sosial masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu hambatan terbesar adalah lambannya respons platform digital dalam memproses laporan terkait anak, terutama ketika konten telah terlanjur viral dan beredar melalui ribuan akun *reposter*. Situasi ini tampak jelas pada kasus siswi SMP di Lampung Timur, di mana identitas anak tersebar luas tanpa bukti visual, namun memperoleh paparan hingga puluhan juta tayangan. Meskipun laporan pelanggaran dapat diajukan melalui mekanisme *notice-and-takedown*, tidak terdapat otoritas tunggal yang dapat memerintahkan penghapusan cepat dan seragam di seluruh platform.

Instrumen hukum seperti Pasal 26 ayat (3) UU ITE justru mensyaratkan putusan pengadilan, sehingga tidak memadai untuk kasus yang membutuhkan perlindungan segera bagi anak. Di samping itu, karakter penyebaran konten digital yang sangat cepat menyebabkan permohonan RTBF tidak selalu mampu menghapus seluruh jejak digital, karena salinan konten telah dipublikasikan ulang di berbagai kanal, termasuk akun besar yang memiliki verifikasi resmi. Bahkan ketika konten berhasil dihapus, rekam jejak digital yang tersisa pada tangkapan layar atau arsip pihak ketiga tetap berpotensi menimbulkan stigma jangka panjang bagi anak. Dengan demikian, secara normatif RTBF memberikan perlindungan penting, namun secara empiris penerapannya belum efektif dalam menjawab dinamika penyebaran konten sensitif yang menyangkut anak di ekosistem media sosial saat ini.

## **Apa saja kekurangan kerangka hukum Indonesia dalam mendukung penerapan RTBF untuk perlindungan identitas anak?**

Secara normatif, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah diberikan kewenangan administratif untuk memerintahkan

penurunan konten yang dianggap melanggar hukum, termasuk materi yang menampilkan anak dalam konteks kekerasan atau eksploitasi. Instrumen ini ditegaskan melalui berbagai kebijakan teknis, termasuk kewajiban bagi platform digital untuk menghapus konten pornografi anak dalam jangka waktu tertentu misalnya tenggat *1x4 jam* sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Komdigi. Namun, meskipun dasar kewenangan tersebut sudah mapan, penerapannya masih bergantung pada kesiapan sistem internal platform serta kemampuan Komdigi melakukan pemantauan secara real time.

Dalam realitas pengelolaan ruang digital, keberadaan konten yang menampilkan anak sebagai pelaku maupun korban kekerasan masih terus ditemukan di TikTok, Instagram, dan X, meskipun kategori konten tersebut secara tegas dilarang oleh hukum nasional maupun standar komunitas platform. Situasi ini terutama disebabkan oleh adanya rentang waktu yang cukup signifikan antara proses pelaporan oleh masyarakat, verifikasi oleh moderator, hingga tindakan penghapusan yang dilakukan oleh platform. Selain itu, sebagian besar platform global masih bergantung pada kebijakan moderasi internal yang bersifat generik dan tidak seluruhnya disesuaikan dengan ketentuan hukum Indonesia terkait perlindungan anak dan privasi digital. Dengan demikian, meskipun perangkat regulasi telah memberikan dasar hukum untuk menurunkan konten bermasalah, pelaksanaannya di ruang digital masih menghadapi hambatan yang menyebabkan perlindungan terhadap identitas anak belum sepenuhnya terpenuhi.

Permasalahan lain terletak pada kerangka hukum yang belum sepenuhnya komprehensif. UU ITE, UU PDP, UU Perlindungan Anak, dan PP TUNAS tidak memiliki definisi operasional yang seragam mengenai identitas digital anak. Misalnya, tidak semua bentuk *exposure* anak sebagai pelaku bullying atau kekerasan masuk kategori konten prioritas yang wajib dihapus dalam tenggat tertentu. Selain itu, mekanisme bagi orang tua/wali untuk mengajukan permintaan penghapusan cepat belum diatur secara rinci, sehingga proses administratif sering berjalan lambat dan tidak responsif terhadap urgensi kasus.

Walaupun Komdigi telah mengembangkan sistem pengawasan seperti SAMAN (Sistem Administrasi Pengawasan), kapasitas pemantauan yang dimiliki negara masih kalah cepat dibandingkan skala distribusi konten di media sosial. Sistem ini bersifat pasca-kejadian (*reactive monitoring*), bukan deteksi awal (Salsa Nabila Hardafi, 2025). Akibatnya, ribuan konten anak yang direkam dan dipublikasikan oleh pengguna individu misalnya video bullying sekolah di TikTok sudah viral sebelum sempat ditindak. Model pengawasan yang demikian tidak mampu melindungi anak dari stigmatisasi, pelabelan, dan *digital permanence* yang melampaui konteks kejadian awal.

Kendala berikutnya terletak pada proses penghapusan yang bersifat birokratis dan tidak adaptif terhadap sifat penyebaran konten digital yang berlangsung sangat cepat. Penghapusan konten berdasarkan UU ITE harus melalui penetapan pengadilan, suatu prosedur yang membutuhkan waktu lama sehingga tidak dapat merespons situasi darurat yang melibatkan anak. Salah satu kelemahan mendasar dalam kerangka perlindungan data pribadi di Indonesia adalah ketiadaan

lembaga independen yang secara khusus mengawasi pelaksanaan hak subjek data, seperti institusi Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang belum terbentuk (Salsa Nabila Hardafi, 2025). Ketiadaan mekanisme *emergency takedown* untuk konten anak memperlihatkan bahwa kerangka hukum Indonesia tidak menyediakan jalur yang cepat dan efektif untuk memulihkan privasi dan identitas anak.

Walaupun Komdigi telah mengembangkan sistem pengawasan seperti SAMAN (Sistem Administrasi Pengawasan), kapasitas pemantauan yang dimiliki negara masih kalah cepat dibandingkan skala distribusi konten di media sosial. Sistem ini bersifat pasca-kejadian (*reactive monitoring*), bukan deteksi awal. Akibatnya, ribuan konten anak yang direkam dan dipublikasikan oleh pengguna individu misalnya video bullying sekolah di TikTok sudah viral sebelum sempat ditindak. Model pengawasan yang demikian tidak mampu melindungi anak dari stigmatisasi, pelabelan, dan *digital permanence* yang melampaui konteks kejadian awal.

Praktik internasional menunjukkan bahwa perlindungan identitas anak melalui mekanisme *Right to Be Forgotten* (RTBF) dapat berjalan efektif apabila didukung oleh regulasi yang matang dan lembaga pengawas yang kuat. Uni Eropa, melalui General Data Protection Regulation (GDPR), memberikan contoh paling komprehensif. Pasal 17 GDPR secara tegas mengakui RTBF sebagai hak fundamental, memungkinkan setiap individu termasuk anak untuk menuntut penghapusan data pribadi yang tidak lagi relevan, merugikan, atau diproses tanpa dasar hukum yang sah. Selain itu, GDPR menempatkan anak sebagai subjek data yang membutuhkan perlindungan khusus, dengan alasan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami risiko dan konsekuensi dari pemrosesan data digital (European Union, 2016). Mekanisme penegakan diperkuat oleh keberadaan *Data Protection Authority* (DPA) di setiap negara anggota, yang tidak hanya menerima permohonan penghapusan, tetapi juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada platform yang tidak mematuhi kewajiban penghapusan.

Australia memberikan pendekatan yang lebih praktis dengan menyediakan portal penghapusan data pribadi yang memungkinkan permintaan RTBF diproses secara cepat, sederhana, dan non-litigasi. Negara ini juga menerapkan respons khusus dalam kasus *cyberpornography*, di mana konten yang melibatkan anak harus dihapus segera untuk mencegah dampak psikologis dan sosial yang lebih luas (Trimeilinda Fadhilah, 2025). Sementara itu, Prancis memperkuat implementasi RTBF melalui peran otoritas independen CNIL (*Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés*), yang tidak hanya mengawasi pemrosesan data pribadi, tetapi juga memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi besar kepada operator digital yang lalai memenuhi permintaan penghapusan. Kehadiran lembaga independen seperti ini terbukti meningkatkan kepatuhan platform dan mempercepat penanganan kasus (Shita Laksmi, 2025).

Mengacu pada praktik terbaik tersebut, Indonesia perlu melakukan beberapa langkah strategis untuk memperkuat implementasi RTBF bagi anak. Pertama, pembentukan lembaga pengawas independen sebagaimana diamanatkan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi kebutuhan mendesak, karena tanpa otoritas tunggal proses perlindungan data masih terfragmentasi. Kedua, Indonesia perlu

menyediakan mekanisme pengajuan penghapusan yang cepat, sederhana, dan non-litigasi, terutama untuk kasus anak sebagai korban maupun pelaku (ABH), sesuai prinsip kerahasiaan identitas dalam UU SPPA. Ketiga, seluruh kebijakan mengenai RTBF harus berlandaskan prinsip *best interest of the child*, sehingga perlindungan identitas dan pemulihan psikososial anak ditempatkan di atas kepentingan ekonomi platform atau kepentingan publik dalam memperoleh informasi. Dengan mengadopsi kerangka global tersebut, Indonesia dapat memastikan bahwa jejak digital yang merugikan tidak menjadi beban permanen yang menghalangi anak untuk memulihkan diri dan kembali berinteraksi secara sehat di masyarakat.

## KESIMPULAN

Penerapan *Right to Be Forgotten* (RTBF) dalam melindungi identitas anak yang muncul dalam konten kekerasan maupun seksual di media sosial merupakan kebutuhan mendesak di tengah pesatnya perkembangan ruang digital. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah aturan yang mengatur privasi dan perlindungan anak—seperti UU ITE, UU PDP, dan UU Perlindungan Anak—implementasinya masih belum mampu menjawab cepatnya peredaran konten yang melibatkan anak. Prosedur yang mewajibkan penetapan pengadilan, lambatnya respon platform, dan ketiadaan lembaga pengawas yang benar-benar independen mengakibatkan upaya penghapusan konten berjalan tidak sebanding dengan laju viralitas. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Di satu sisi, aturan jelas melarang publikasi identitas anak dalam kasus kekerasan atau ketika mereka berhadapan dengan hukum. Namun pada kenyataannya, identitas anak tetap tersebar luas, baik melalui unggahan individu maupun pemberitaan media besar, tanpa mekanisme korektif yang cepat untuk menghentikan dampaknya. Akibatnya, anak—baik sebagai pelaku maupun korban—berada pada posisi yang sangat rentan terhadap stigma, reviktimisasi, dan hambatan sosial di masa depan.

RTBF seharusnya tidak dipahami sebatas penghapusan teknis terhadap sebuah unggahan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan identitas digital anak. Prinsip *the best interest of the child* menuntut agar setiap langkah penanganan konten, mulai dari penghapusan hingga moderasi platform, memprioritaskan keselamatan, martabat, serta masa depan anak. Oleh karena itu, penguatan regulasi, penyederhanaan mekanisme non-litigasi, serta pembentukan lembaga pengawas data yang efektif menjadi langkah penting untuk memastikan RTBF benar-benar dapat diakses dan dijalankan. Dengan kesadaran publik yang lebih baik, peningkatan akuntabilitas platform digital, dan regulasi yang lebih responsif, RTBF berpotensi menjadi instrumen yang mampu mencegah stigmatisasi berkepanjangan serta mendukung rehabilitasi sosial anak di era digital.

## DAFTAR PUSTKA

### Buku

Andiani, Fika Nurmajulia., dan Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). *Pelindungan Data Pribadi Anak di TikTok: Kajian Hukum terhadap Penggunaan Media Sosial oleh*

*Pengguna di Bawah Umur*. Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul. hlm. 253.

Freeman, Michael. (2007). *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child*. Martinus Nijhoff Publishers. hlm. 25.

Kementerian Komunikasi dan Digital, *Tunaspedia – Buku 1: Pelindungan Anak di Ruang Digital* (Jakarta: Direktorat Jenderal Komunikasi Publik & Media, 2025).

Laksmi Shita (Supervisor Riset), Wahyudi Djafar, Arfi Bambani Amri, Gading Yonggar Ditya, Ade Wahyudin (Tim Peneliti). (2025). *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*. Lembaga Bantuan Hukum Pers. hlm. 21.

Surajiyo, dan Rina Wahyu Winarni. (2025). *Relationship of Science with Technology*. Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. hlm. 183.

#### **Jurnal/Artikel Akademik**

Avissa, Nafja Livia. (n.d.). Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Pers. *Staf Bidang Literasi dan Penulisan*, 2, diakses pada 19 November 2025, pukul 17.00 WIB.

Ernasari, Nopit. (2024). "Perlindungan Data Pribadi dalam Penegakan Hukum Pidana di Era Digital Ditinjau dari Perspektif Implementasi Prinsip *Right to Be Forgotten* di Indonesia." *Surya Kencana Satu*, 15(2).

Fadhilah, Trimeilinda, Agusalmi, & Asep Suherman. (Juni 2025). "Perbandingan Hukum Pidana Pengaturan *Right to Be Forgotten* dalam Cyberpornography antara Indonesia dengan Australia." *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 4.

Mündges Stephan., dan Kirsty Park. (2024). "But Did They Really? Platforms' Compliance with the Code of Practice on Disinformation in Review." *Internet Policy Review*, 13(3). <https://doi.org/10.14763/2024.3.1786>.

Savitri, Aisha Mutiara, dan Tazkia Nur Fatimah. (2025). "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Menggunakan Gawai dan Media Sosial di Indonesia." *Indonesia Law Review*, 5(2).

#### **Website / Artikel Online**

Anonim. (n.d.). "Dampak Paparan Konten Negatif di Medsos, Anak Bisa Kehilangan Empati & Rasa Aman." *Espos.id*. <https://news.espos.id/dampak-paparan-konten-negatif-di-medsos-anak-bisa-kehilangan-empati-rasa-aman-2121597>. diakses 19 November 2025.

Anonim. (n.d.). "Right to Be Forgotten." *Wikipedia*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Right\\_to\\_be\\_forgotten](https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_be_forgotten). diakses 19 November 2025,

BRS, "Platform Digital Lalai Hapus Konten Pornografi Anak, Sanksi Berat Menanti," CSIRT Komdigi, 25 Januari 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran->

pers/detail/platform-digital-lalai-hapus-konten-pornografi-anak-sanksi-berat-menanti.

Dermawan, Sean Mackenzie. (n.d.). "Jejak Digital yang Tak Terhapus: Mengapa Trauma Cyberbullying Mengikuti Korban sampai Dewasa." *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/seanmackenziedermawan7800/69096125c925c4720541a312/jejak-digital-yang-tak-terhapus-mengapa-trauma-cyberbullying-mengikuti-korban-sampai-dewasa>. diakses 19 November 2025,

European Union, *General Data Protection Regulation* (Regulation (EU) 2016/679), Official Journal of the European Union L 119, 4 Mei 2016, Pasal 17 ayat (3).

Hardafi, Salsa Nabila. (n.d.). "Ketiadaan Lembaga PDP: Celah Hukum dalam Pelindungan Data Pribadi." *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketiadaan-lembaga-pdp--celah-hukum-dalam-pelindungan-data-pribadi-lt686d4f5817d73/>. 25 Januari 2025.

Kementerian Komunikasi dan Digital. (n.d.). "SAMAN Siap Operasi Penuh Oktober, 2,1 Juta Konten Judol Sudah Ditindak," siaran pers, *komdigi*. <https://eppid.komdigi.go.id/berita/detail/saman-siap-operasi-penuh-oktober-21-juta-konten-judol-sudah-ditindak>. diakses 19 November 2025

Larasati, Anissa. (n.d.). "Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi Anak di Media Sosial dan Urgensi Perma sebagai Instrumen Yudisial." *MARINews Mahkamah Agung*, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kekosongan-hukum-perlindungan-data-pribadi-anak-di-media-04D>. diakses 15 Oktober 2025

Sumber video TikTok, diakses 19 November 2025, <https://vt.tiktok.com/ZSfyoHjNe/>.

Ulfah, Maria. (n.d.). "Kekerasan pada Anak Dimulai dari Internet." *Komdigi*. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/maria-ulfah-kekerasan-pada-anak-dimulai-dari-internet>. diakses 19 November 2025,

#### **Peraturan dan Dokumen Internasional**

European Union, *General Data Protection Regulation* (Regulation (EU) 2016/679), Official Journal of the European Union L 119, 4 Mei 2016, Pasal 17 ayat (3).